



**WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 14 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 9
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI KOTA BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah perlu dukungan pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah khususnya pendapatan yang berasal dari Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kota Banjar telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar, dalam perkembangannya mengalami penambahan obyek retribusi jasa usaha seiring dengan adanya kebijakan daerah dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pemanfaatan aset/barang daerah;
- c. bahwa penambahan objek retribusi jasa usaha merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar dalam upaya mencari dan menggali potensi penerimaan daerah pada sektor retribusi jasa usaha yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 9 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

Dan

WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI KOTA BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 9 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjar.
7. Kekayaan daerah adalah barang bergerak dan atau tidak bergerak yang dimiliki, dikelola dan atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah yang disediakan untuk dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang keperluan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

8. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan dari dalam dan atau antar kota, serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
9. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan Badan Usaha Milik Swasta dan Tempat parkir ditepi Jalan Umum.
10. Rumah potong hewan adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan ternak bagi konsumsi masyarakat luas.
11. Tempat Olahraga dan Rekreasi adalah sarana yang dibuat, disediakan dan atau dikelola Pemerintah Daerah untuk kegiatan olahraga dan/atau rekreasi.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
 22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pelayanan penyediaan fasilitas berupa:
 1. Gedung Serba Guna Graha Banjar Idaman;
 2. Pusat Kegiatan Dakwah Islam/ *Islamic Centre*;
 3. Aula di lingkungan Pemerintah Kota Banjar; dan
 4. Gedung Banjar *Convention Hall*;
 - b. pelayanan penyediaan fasilitas Kendaraan /Alat berat;
 - c. pelayanan penyediaan fasilitas Laboratorium Konstruksi; dan
 - d. pelayanan penyediaan fasilitas Penggunaan Tanah.yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Objek retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) adalah:
- a. pelayanan penyediaan fasilitas tempat parkir di lapangan bhakti;
 - b. pelayanan penyediaan fasilitas tempat parkir di Pusat Kegiatan Dakwah Islam (*Islamic Centre*); dan
 - c. pelayanan penyediaan fasilitas tempat parkir di Pusat Sarana Olah Raga Banjar *Sport centre*.
- yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Objek retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) adalah pelayanan penyediaan fasilitas sarana olah raga yang meliputi:

- a. gedung basket;
- b. lapangan bhakti; dan
- c. pusat sarana olah raga Banjar *Sport Centre*.

yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memakai kendaraan/alat berat, mendapat pelayanan laboratorium kontruksi, memakai/menggunakan tanah serta menggunakan gedung serba guna graha banjar idaman, pusat kegiatan Dakwah Islam/*Islamic Centre*, Aula di lingkungan Pemerintah Daerah dan gedung Banjar *Convention Hall*.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menikmati/mendapatkan pelayanan parkir di lokasi Lapangan Bhakti, Pusat Kegiatan Dakwah Islam (*Islamic Centre*) dan Pusat Sarana Olah Raga Banjar *Sport Centre*.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Subjek retribusi tempat rekreasi dan olah raga adalah orang pribadi atau badan yang menikmati/menggunakan Gedung Basket, Lapangan Bhakti dan Pusat Sarana Olah Raga Banjar *Sport Centre*.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Sarana pungutan, tata cara pemungutan dan petunjuk pelaksanaan pemakaian/penggunaan tanah dan pemakaian/ penggunaan tanah dan bangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

10. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Tarif Retribusi tempat rekreasi dan tempat olah raga tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 11 Desember 2019
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 11 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

ADE SETIANA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR,
PROVINSI JAWA BARAT (14/299/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
DI KOTA BANJAR

I. UMUM

Retribusi merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Objek retribusi, meliputi : retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha serta retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan, yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Kota Banjar telah mengatur ulang ketentuan-ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah, diantaranya ketentuan retribusi jasa usaha yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar.

Penambahan objek retribusi jasa usaha merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar dalam upaya mencari dan menggali potensi penerimaan daerah pada sektor retribusi jasa usaha yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pemerintah Daerah Kota Banjar telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar, dalam perkembangannya mengalami penambahan obyek retribusi jasa usaha seiring dengan adanya kebijakan daerah dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pemanfaatan aset/barang daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 38

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
 NOMOR 14 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
 BANJAR NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA
 USAHA DI KOTA BANJAR

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

1. Graha Banjar Idaman :

NO	KLASIFIKASI	TARIF GEDUNG (Rp)
1.	Pertemuan/Rapat dan kegiatan sejenis	2.000.000/hari
2.	Resepsi/ pesta pernikahan	3.000.000/hari
3.	Pameran/Eksibisi	3.500.000/hari

2. Pusat Kegiatan Dakwah Islam/ *Islamic Centre* :

NO	KLASIFIKASI	TARIF GEDUNG (Rp)
1.	Kegiatan Keagamaan Pertemuan/Rapat dan kegiatan sejenis	1.000.000,-/hari
2.	Resepsi/ pesta pernikahan	2.000.000,-/hari
3.	Pameran/Eksibisi	2.500.000,-/hari
4.	Panggung Terbuka	1.500.000,-/hari

3. Pemakaian kendaraan /alat berat :

NO.	JENIS	HARGA SEWA PER JAM (Rp)	HARGA SEWA PER HARI (Rp)
1.	Mesin Gilas 4 -6 Ton	-	173.000
2.	Mesin Gilas 6-8 Ton	-	159.000
3.	Mesin Gilas 10-12 Ton	-	75.000
4.	Mesin Gilas 1 Ton	-	32.000
5.	Mesin Gilas 3 Ton	-	169.000
6.	Dump Truck 3,5 Ton	-	63.000
7.	Bulldozer	125.000	-
8.	Excavator	150.000	-
9.	Stamper	-	40.000
10.	Compresor dan Jack Hammer	16.000	-
11.	Backhue Loader	140.000	-
12.	Excavator Mini	97.000	-
13.	Truck Loss Bak	-	90.000
14.	Truck Self Loader	111.000	-

4. Pelayanan Laboratorium Kontruksi :

NO	JENIS PENGUJIAN	TARIF (Rp)
1.	Rencana Pembuatan Campuran beton	175.000,-/R.C
2.	Pengujian kuat tekan kubus beton	10.000,-/ sampel
3.	Pengujian Lapen	125.000,-/sampel
4.	Pengujian LPA	150.000,-/ sampel
5.	Pengujian LPB	150.000,-/ sampel
6.	Pengujian tanah di Laboratorium	150.000,-/ sampel
7.	Pengujian material batu dan pasir	150.000,-/ sampel
8.	Pengujian kadar aspal (ekstraksi)	75.000,-/ sampel
9.	Tes Sondir	350.000,-/ titik
10.	Test Core Dril	30.000,-/ titik
11.	Test Sandcone	31.250,-/titik
12.	Test DCP	30.000/ titik

5. Pemakaian/ Penggunaan Tanah :

Pemakaian/ penggunaan tanah diseluruh lahan milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi dengan rumusan :

NO	KLASIFIKASI	RUMUSAN PERHITUNGAN	KET
1.	Pemakaian Tanah digunakan Bangunan Permanen	$3,33\% \times (\text{Luas Tanah} \times \text{NJOP})$	per bulan per m ²
2.	Pemakaian Tanah digunakan Bangunan Semi/Non Permanen	$3,33\% \times (\text{Luas Tanah} \times \text{NJOP}) \times 75\%$	per bulan per m ²
3.	Pemakaian Tanah Insidentil/Musiman	$3,33\% \times (\text{Luas Tanah} \times \text{NJOP}) \times 50\% / 30$	per hari per m ²
4.	Pemakaian Tanah untuk Kontruksi Reklame	$3,33\% \times (\text{Panjang} \times \text{Lebar} \times \text{Ketinggian} \times \text{NJOP})$	per bulan per m ²
5.	Pemakaian tanah untuk lahan pertanian, kolam dan kebun	Bagi hasil pengelolaan	Per produksi

6. Pemakaian/ Penggunaan Tanah dan Bangunan:

Pemakaian/ penggunaan tanah dan bangunan di seluruh lahan dan bangunan milik Pemerintah Kota Banjar dikenakan retribusi dengan rumusan :

NO	KLASIFIKASI	RUMUSAN PERHITUNGAN	KET
1.	Pemakaian Tanah dan Bangunan selain Kontruksi Reklame	$(3,33\% \times \text{Luas Tanah} \times \text{NJOP Tanah}) + (6,64\% \times \text{Luas Bangunan} \times \text{Harga Satuan Bangunan} \times \text{Nilai Sisa Bangunan} / 100\%)$	per bulan per m ²

7. Aula di Lingkungan Pemerintah Daerah :

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF (Rp)
1.	Kegiatan Pesta/Resepsi Pernikahan	500.000,-/hari
2.	Pertemuan/Rapat dan kegiatan sejenis	300.000,-/hari
3.	Kegiatan Olah raga :	
	a. Siang	5.000,-/jam
	b. Malam	8.000,-/jam

8. Gedung Banjar *Convention Hall*

NO	KLASIFIKASI	TARIF GEDUNG (Rp)
1.	Kegiatan Keagamaan Pertemuan/Rapat dan kegiatan sejenis	3.500.000,-/hari
2.	Resepsi/pesta pernikahan	4.000.000,-/hari
3.	Pameran/Eksibisi	9.000.000,-/hari
4.	Panggung Terbuka/Pelataran	1.500.000,-/hari
5.	Penambahan fasilitas AC	2.000.000,-/hari
6.	Penambahan fasilitas Audio	500.000,-/hari

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
BANJAR NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA DI KOTA BANJAR

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR:

1. Lapangan Bhakti :

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Motor	1.000,-	-
2.	Mobil Roda 4	2.000,-	sejenis sedan
3.	Mobil Roda 6	2.000,-	sejenis box

2. Pusat Kegiatan Dakwah Islam (*Islamic Centre*) :

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Motor	1.000,-	-
2.	Mobil Roda 4	2.000,-	sejenis sedan
3.	Mobil Roda 6	2.000,-	sejenis box

3. Pusat Sarana Olah Raga Banjar *Sport Centre* :

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Motor	2.000,-	-
2.	Mobil Roda 4	5.000,-	sejenis sedan
3.	Mobil Roda 6	5.000,-	sejenis box

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
BANJAR NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA DI KOTA BANJAR

TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN:

JENIS TERNAK	SATUAN	SEWA TEMPAT	
		PEMOTONGAN	PENAMPUNGAN
Besar			
Sapi dan Kerbau	Ekor	Rp 15.000,-	Rp 2.000,-

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
 NOMOR 14 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
 BANJAR NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA
 USAHA DI KOTA BANJAR

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN TEMPAT OLAH RAGA

1. Gedung Basket :

NO.	WAKTU	TARIF (Rp)
1.	Siang hari jam 07.00-17.00	50.000,- /jam
2.	Malam hari jam 17.00-24.00	65.000,-/jam

2. Lapangan Bakti :

NO	KLASIFIKASI	TARIF (Rp)	KET.
1.	a. Kegiatan pertunjukan /pentas komersial (berbayar); dan b. Hiburan umum atau kegiatan promosi yang mengumpulkan massa.	5.000.000,-	Per hari kegiatan
2.	a. Pemakaian panggung; b. Kegiatan pertunjukan/ pentas non komersial; c. Kegiatan pameran atau sejenisnya; dan d. hiburan masyarakat lokal.	1.500.000,-	Per hari kegiatan

3. Pusat Kegiatan Olah Raga Sport Centre:

a. Stadion Sepak Bola :

NO.	JENIS KEGIATAN	TARIF (Rp) / PERTANDINGAN	
		SIANG	MALAM
1.	Komersil *)		
	a. Khusus Kota Banjar	1.500.000,00	2.000.000,00
	b. Luar Kota Banjar	3.000.000,00	4.000.000,00
2.	Non Komersil		
	a. Khusus Kota Banjar	1.000.000,00	1.500.000,00
	b. Luar Kota Banjar	2.000.000,00	2.500.000,00

b. Gelanggang Olah Raga Multi (Bola Basket dan Bola Voli) :

NO.	JENIS KEGIATAN	TARIF (Rp) (/Jam)	
		SIANG	MALAM
1.	Komersil *)		
	a. Khusus Kota Banjar	100.000,00	150.000,00
	b. Luar Kota Banjar	200.000,00	300.000,00
2.	Non Komersil		
	a. Khusus Kota Banjar	50.000,00	100.000,00
	b. Luar Kota Banjar	100.000,00	150.000,00

c. Tenis Indoor dan futsal :

NO.	JENIS KEGIATAN	TARIF (Rp) (/JAM)	
		SIANG	MALAM
1.	Komersil *)		
	a. Khusus Kota Banjar	75.000,00	125.000,00
	b. Luar Kota Banjar	200.000,00	300.000,00
2.	Non Komersil		
	a. Khusus Kota Banjar	50.000,00	100.000,00
	b. Luar Kota Banjar	100.000,00	150.000,00

d. Kawasan Pusat Sarana Olah Raga Banjar *Sport Centre* :

NO.	JENIS KEGIATAN	TARIF RETRIBUSI	
		SIANG	MALAM
1.	Road Race	1.000.000,00	
2.	Motocross	2.000.000,00	
2.	Hiburan/Musik	1.000.000,00	1.500.000,00
2.	Pameran	1.000.000,00	

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH